

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca reformasi, Indonesia melakukan berbagai perubahan tatanan kenegaraan. Hal ini dapat dilihat dengan dilakukannya perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) di awal reformasi sebanyak empat kali perubahan. UUD 1945 yang merupakan konstitusi dan hukum dasar dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia, pada perubahan ketiga tahun 2001 telah merubah tatanan demokrasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) dipertegas lagi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional.¹

Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan pemilu salah satu syarat penting bagi terciptanya sebuah negara yang demokratis. Oleh karenanya, bersamaan dengan pengaturan demokrasi sebagaimana pada Pasal 1 ayat (2) dan (3), maka pengaturan sistem pemilihan umum ditata ulang secara bersamaan pada perubahan ketiga UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (5), yang berbunyi: ²

¹ Sutan Sorik (2019). Review Buku Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Penelitian Politik Volume 16 Nomor 1. Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. Hal 102

² Ibid

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik,
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan,
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Untuk menyukseskan pemilu dibutuhkan partisipasi politik yang baik. Maksudnya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi.³

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagipula, dikhawatirkan bahwa jika berbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pemimpin negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan

³ Muhammad (2012). Akuntabilitas Pengawasan Pemilu yang Berkualitas dan Beradab. ADIL: Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1. Universitas YARSI. Jakarta. Hal 125

cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umumnya, partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula.⁴

Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.⁵

Solijonov menyebutkan bahwapartisipasi pemilih (*voter turnout*) adalah sejauh mana pemilih yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan. Hal ini diukur sebagai persentase suara yang diberikan pada suatu pemilihan, termasuk suara yang rusak atau keliru coblos. Tidak memilih (*nonvoting*) berdasarkan literatur perilaku memilih, khususnya teori-teori perilaku

⁴ Swastiani Dunggio, et, all (2021). Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitration dan Pelayanan Publik Volume 3 Nomor 2. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo. Hal 161

⁵ Ni Ketut Arniti, 2020. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Legislatif di Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 4 No. 2. Universitas Pendidikan Nasional. Denpasar. Hal 330

memilih yang dibangun berdasarkan realitas politik negara-negara barat, umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam pemilu karena tiadanya motivasi. Umumnya, perilaku tidak memilih dimanifestasikan pada bentuk ketidakhadiran ke bilik suara. Para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilu maupun pilkada disebut sebagai *non voters*.⁶

Di Indonesia, defenisi *non voting* oleh beberapa sarjana disebut dengan istilah “golput”. Menurut Bakaruddin Rosyidi Ahmad, kata golput mengacu kepada pengertian bahwa “seseorang atau sekelompok pemilih yang tidak memilih secara sadar” (atau tidak menggunakan hak pilihnya secara sadar pada hari *voting*). Artinya orang atau sekelompok orang bersangkutan adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada hari H. Jadi, “golput” tidak boleh disamakan dengan seseorang atau mereka yang tidak memilih karena: “tidak terdaftar sebagai pemilih”, “ketiduran”, “kesadaran politik yang rendah”, “situasi”, dan lain-lain (atau karena faktor-faktor teknis).⁷

Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pemillihan umum serentak pertama yang dilaksanakan, di mana untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia diberikan kesempatan untuk memilih wakil rakyat dan presiden sekaligus. Sejumlah pihak menyatakan bahwa problematika pemilihan umum serentak di Indonesia tahun 2019 sebagai pemilihan umum serentak terkompleks dan tersulit di dunia karena disatukannya pemilihan anggota legislatif baik Dewan Perwakilan

⁶ Darwin Tarigan (2018). Perilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015. Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Padang. Hal 4

⁷ Ibid

Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁸

Kecamatan Aesesa merupakan satu (1) dari tujuh (7) kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo yang menyelenggarakan kegiatan pemilu secara serentak pada tahun 2019 dengan daerah-daerah lain sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, demi menyukseskan demokrasi di negeri ini. Kecamatan Aesesa sangat minim sekali mendapat pendidikan politik dari Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), LSM dan pegiat politik yang ada di Kabupaten Nagekeo yang berimbas pada masih banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2019. sebagai pembanding disajikan juga data pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2009 dan 2014 di Kecamatan Aesesa.

Tabel 1.1

DPT, Pemilih yang menggunakan hak pilih dan Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2019

Tahun	DPT, DPK, DPTb dan Disabilitas	Pemilih yang menggunakan hak pilih	Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih	Persentase
2009	19.384	15.813(81,58%)	3.571	(18,42%)
2014	23.143	18.283(79,00%)	4.860	(21,00%)
2019	29.330	21.610 (73,68%)	7.720	(26,32 %)

Sumber data: diolah dari KPU Kabupaten Nagekeo 2019.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dari pemilu tahun 2009-2019 di Kecamatan Aesesa semakin tinggi. Dengan permasalahan ini, penulis ingin mengkaji lebih

⁸ Muhammad Pulungan., et, all (2020). Strategi KPU Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Politea: Jurnal Politik Islam Volume 3 Nomor 2. Universitas Islam Negeri Mataram. Hal 253

dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Partisipasi Politik dan Partisipasi Pemilih (*Votern Turnout*) bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

b) Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), LSM dan pegiat politik agar melakukan sosialisasi dan pendidikan politik agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih.